

KEKUATAN HUKUM DALAM KASUS PELANGGARAN HUKUM, YANG DILAKUKAN PIHAK PEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PINJAMAN ONLINE)

Oleh:

Sri Wahyuningsih¹⁾, Sundari²⁾, Sri Husnulwati³⁾

¹Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Ilmu Pendidikan Guru SD

²Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen

³Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia

^{1,2,3}Universitas PGRI Palembang

¹Wsri7896@gmail.com

²sundarinanung@gmail.com

³Srihusnulwati05@gmail.com

Abstrak

Dalam berkebangkitnya perekonomian yang tingkat kehidupan masyarakat sangat rendah, dihadapkan oleh musibah besar yang disebut zaman covid 19, atau yang sering disebut dengan zaman pandemi covid 19, maka tentu akan berakibat berpengaruh pada tingkat perekonomian masyarakat, adalah dengan beberapa faktor penyebab sebagai akibat dari masa zaman pandemi tersebut, seperti adanya lockdown yang di anjurkan oleh pemerintah, sehingga memberi bentuk berkurangnya produksi dimana tidak beroperasi nya tingkat produksi. Hal inilah yang menjadi penyebab turunnya tingkat perekonomian masyarakat. Dari beberapa faktor diatas maka terbentuknya bahkan menjamurnya pinjaman dalam bentuk aplikasi on line, untuk memperbaiki perekonomian demi menutupi kehidupan sehari-hari, dan pinjaman on line yang dianggap seperti dewa penolong dalam penyelesaian kebutuhan hidup mereka. Penelitian bertujuan untuk memberikan bentuk kekuatan hukum, dalam pinjaman on line ini, yang akan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, dengan dasar perundang-undangan ter masuk dalam ruang lingkup Otoritas jasa keuangan berserta sandaran hukumnya. Yang pada dasarnya, belum memberikan perlindungan yang maksimal bagi pengguna atau konsumen pinjaman on line ini. Metodologi penelitian adalah deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami (*understanding*) dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri. Dan penelitian kualitatif normatif yang menitik beratkan pada asas-asas hukum, untuk mendapatkan kebenaran dan yang dibangun atas dasar teori teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik.

Kata kunci : Kekuatan Hukum, pelanggaran Hukum, Pinjaman Online

1. PENDAHULUAN

Marak menjamurnya pinjaman on line yang kesemua ini terjadi di tengah tengah terjadinya pandemi covid 19, yang terjadi penurunan perekonomian di segala bidang termasuk dalam ketenagakerjaan mulai dari pengurangan tenaga kerja, adanya istilah WFH, Lockdown yang kesemua itu mempengaruhi sistem perekonomian sampai ke perekonomian dunia. Ditinggal terjadinya sebagai akibat dari pandemi ini, maka memberikan bentuk peluang bagi pihak-pihak untuk membentuk semacam aplikasi berupa aplikasi pinjaman online ini yang tentunya dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka yang dalam taraf perekonomian yang tidak stabil, untuk melakukan atau menggunakan aplikasi pinjaman on line ini yang dianggap sangat mudah untuk mendapatkan dana atau uang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Pesatnya teknologi informasi di era globalisasi hari ini telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Salah satu contoh kemajuan ekonomi yang di era

globalisasi ini adalah sistem keuangan, yang pada dasarnya adalah tatanan penting dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran dalam Menyediakan jasa dibidang keuangan dan lembaga keuangan (Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39.) Kemajuan teknologi memberikan bentuk kemudahan-kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam melaksanakan kehidupan seperti dalam melakukan sarana lewat gadgat, dalam melakukan pinjaman on line yang didapatkan secara cepat dan mudah. Namun dalam pelaksanaannya bahwa pinjaman on line ini disamping memberi kemudahan juga dapat beresiko karena tidak hanya keuntungan dalam pengajuan yang tidak begitu ruwet seperti hal dengan pinjaman konvensional tapi juga perlu tau jeli akan resiko yang mungkin bisa terjadi dalam bentuk pengajuan pinjaman on line yang dilakukan para pelaku konsumtif. Dalam melakukan pinjaman on line, harus mengetahui keuntungan dan kerugian yang bakal terjadi sebelum konsumen melakukan pengajuan pinjaman. Oleh karena nya maka perlu diketahui sisi kekurangan dan keuntungan dari fasilitas pinjaman on line. mulai dari awal pengajuan sampe ke final adalah pencairan. sisi

kemudahan dari pinjaman online ini adalah dengan tidak terlalu berbelit belit dalam penggunaan atau pengajuan aplikasi pinjol ini . sedangkan dari sisi kekurangan selain segi cicilan yang terlalu besar,bunga cukup tinggi,ada biaya lain diluar kewajiban bunga yang membuat total biaya pinjaman on line menjadi cukup mahal

Ditinjau dari bentuk kemudahan dari pinjaman on line maka sering terjadi bentuk pelanggaran pelanggaran yang terjadi bukan dari produsen tapi dari pihak konsumen yang pada dasarnya telah diatur oleh peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang di buat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2016 selaku lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidik. (Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan), diantaranya Pasal 7 yang menegaskan bahwa: “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan”. Hal ini dilakukan menyangkut banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi yang dilkaukan oleh pihak penyelenggara pinjaman on line kepada pihak konsumen. Seperti pencemaran, penagihan dalam bentuk teror ,perampasan data dll.

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan kekuatan hukum dalam perlindungan konsumen yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan pihak penyelenggara pinjaman on line legal maupun ilegal

2. METODE PENELITIAN

Kualitatif deskriptif yang membahas masalah-masalah yang ada, serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang ada di atas. Upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang ada sekarang ini. Dalam pelaksanaan kekuatan hukum dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktek pinjaman online sisi penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada asas-asas hukum

Teknik pengumpulan data

- a. Studi kepustakaan (dokumen)
- b. Wawancara(interview)
- c. Pengamatan (observasi)

Penulis menggunakan data studi kepustakaan, dengan cara penelusuran terhadap semua bahan yang sejalan dengan permasalahan penulisan ini, dengan mengkaji hasil penelitian, mengutip mencatat buku-buku, jurnal –jurnal menelaah teori –teori.

Pengolahan data

Pengolahan data hasil, pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara editing, koding dan tabulasi, yang pada tahap analisis data adalah melalui pendekatan kualitatif, dimana data yang terkumpul

tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran

(1) Pengolahan data hasil, pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara editing, koding dan tabulasi, yang pada tahap analisis data adalah melalui pendekatan kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran wawancara, dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden mengenai kondisi objek penelitian, cara kerja, jam kerja, tugas-tugas yang dilaksanakan dan hal-hal yang terkait dengan variabel yang diteliti.

(2) Pengolahan data dan analisis data

Pengolahan data hasil pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara editing,koding dan tabulasi, yang pada tahap analisis data adalah melalui pendekatan kualitatif , dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran melainkan dengan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.Bentuk dan jenis Pinjaman Online

Untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu yang cepat maka banyak jalan, bagi manusia untuk mendapatkan dana secara cepat pula. Dalam ini adalah bentuk pinjaman yang di diselenggarakan oleh pihak pinjaman dalam pinjaman online berupa salah satu financial technology (fintech) . Pinjaman atau Kredit merupakan bentuk transaksi perbankan atau keuangan yang telah umum dilakukan oleh banyak orang. Biasanya, aktivitas meminjam ini akan ditebus dengan pengembalian sejumlah uang secara kredit ditambah bunga, yang dibayarkan secara berkala melalui angsuran. Pada umumnya, sebagian orang mengajukan kredit atau pinjaman dengan alasan untuk modal usaha, ataupun kredit untuk keperluan penting pribadi.

Dewasa ini, aktivitas pinjaman secara online lebih banyak dipilih oleh masyarakat. Selain tidak perlu repot - report keluar rumah, para calon debitur dapat mengajukan pinjaman atau kredit secara online lewat aplikasi. Cukup dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan, maka proses verifikasi biasanya akan langsung berjalan.

Jenis pinjaman online yang paling sering diperkenalkan untuk menarik minat debitur diantaranya:

1. Pinjaman Online Seller

Pinjaman Online Seller ini biasanya dilirik oleh para wirausahawan digital yang melakukan kegiatan usahanya melalui platform online. Para pengusaha yang mempunyai online store baik melalui website ataupun sosial media, bisa melakukan pinjaman online seller ini. Biasanya, syarat utamanya adalah mempunyai usaha online shop.

2. Pinjaman Invoice

definisi invoice adalah dokumen tagihan yang dibuat oleh penjual dalam suatu transaksi barang atau

jasa yang berisi jumlah pembayaran dan lain-lain. Biasanya bentuk pinjaman invoice ini terdiri dari dua belah pihak yang saling berkaitan. Ada pihak kreditur (pemberi kredit/pinjaman) dan pihak yang mengajukan pinjaman (debitur) Pada kasus yang sering terjadi, debitur akan menggunakan pinjaman invoice karena membutuhkan dana cepat, sehingga saat debitur akan mengajukan kredit, debitur butuh dokumen invoice tadi sebagai bentuk jaminan.

3. Pinjaman Usaha Konvensional

Usaha konvensional ini biasanya meliputi nelayan, petani, atau bahkan pedagang keliling. Biasanya, perbankan atau lembaga keuangan akan menawarkan produk berupa pinjaman kepada para pengusaha konvensional ini demi mendukung perkembangan usaha mereka. Kredit untuk usaha rakyat model konvensional ini telah banyak dilakukan dan salah satu bentuk perkreditan yang telah lama ada. Perbankan atau pihak kreditur biasanya akan meninjau dari segi produktivitas, modal usaha dan skala usaha sebagai parameter untuk mencairkan pinjaman.

Dalam pengetahuan tentang pinjaman On line perlu secara maksimal dan mendalam untuk kita ketahui. Karena dengan kurangnya pemahaman ini maka banyak konsumen terjerumus dalam lingkaran setan dari pengajuan pinjaman on line ini. Sebagai mana pinjaman on line merupakan bentuk solusi yang terbaik dan cepat dari para pengguna dalam memenuhi kebutuhan yang dirasa bahwa pinjaman on line ini dapat menjadi penyelamat. Oleh karena itu perlu lebih jauh lagi untuk menimbang baik buruk sebagai akibat dari pinjaman on line ini. Nah, agar pinjaman online dapat memberikan manfaatnya secara optimal, pemahaman tentang produk keuangan tersebut tentu perlu ramai digaungkan kepada masyarakat sehingga tak menyebabkan salah persepsi.

Tidak Semua Pinjaman Online Ilegal dan Menjebak artinya tidak semua layanan pinjaman online tidak aman untuk digunakan. Di antara ribuan layanan yang tersebar di dunia maya, terdapat setidaknya 121 pinjaman online resmi yang terdaftar di OJK per Juli 2021 dan mendapatkan pengawasan penuh terkait aktivitas jasa keuangannya. Pada layanan pinjol yang terdaftar OJK tersebut, segala hal yang berkaitan dengan layanan pinjamannya, seperti, tingkat bunga, tenor pelunasan, denda keterlambatan, sampai metode penagihan telah disesuaikan dengan regulasi dan aturan yang berlaku. Artinya, Anda tidak akan merasa tertipu dengan kebijakan yang merugikan saat menggunakan pinjaman online. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang ciri-ciri pinjaman online yang legal dan kredibel adalah memiliki status terdaftar atau izin usaha dari OJK, syarat serta ketentuan pengajuan pinjaman jelas, identitas perusahaan meyakinkan, dan bunga maksimal. Selain itu, hindari mengunduh aplikasi atau menggunakan pinjaman online yang tidak jelas asal muasal sumbernya karena kemungkinan besar

layanan tersebut ilegal.

Dalam pinjaman online terdapat kelebihan dan kekurangan antara lain; kelebihan dalam pinjaman online : proses yang praktis, syarat yang mudah, serta pencairan dana yang cepat. Sedangkan kekurangan dari pinjaman online adalah

1. Terdapat Sistem Bunga Harian

Sebagian besar pinjaman online menerapkan sistem bunga harian, yaitu mencapai 0,8% per hari. Metode bunga ini memang tidak akan membebani bagi yang mengambil tenor pelunasan singkat, akan tetapi menjadi sebaliknya untuk yang mengambil tenor panjang.

Anda perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu supaya tidak menyebabkan membengkaknya cicilan hingga membebani keuangan Anda. Terlebih risiko terkena denda apabila Anda terlambat membayar cicilan.

2. Plafon Pinjaman Terbatas

Untuk meminimalisir risiko saat nasabah tidak mampu melunasi cicilan, fintech pinjaman online hanya memberikan plafon pinjaman terbatas, yaitu hanya sampai belasan juta saja. Hal ini mungkin cukup menyulitkan Anda yang membutuhkan pinjaman dalam nominal puluhan juta.

3. Tenor Pelunasan Lebih Singkat

Tenor pelunasan dapat Anda pilih sesuai kemampuan. Namun maksimal tenor pelunasan lebih singkat, yaitu maksimal 6 bulan. Sebenarnya ini cukup memberikan imbal hasil untuk Anda mengingat terdapat bunga harian yang harus Anda bayarkan di setiap cicilan, sehingga pilihan tenor yang tepat dapat menjaga keuangan Anda tetap dalam kondisi sehat.

3.2. Kasus pelanggaran dari pinjaman online

Dari bentuk kerugian ini lah akan menimbulkan apa yang di sebut dengan pelanggaran hukum dalam pinjaman online pada pihak konsumen khususnya pelanggaran hukum ini sering terjadi pada pinjaman online ilegal. Adapun ciri-ciri dari pinjaman online ilegal : Sebagian perusahaan fintech menawarkan pinjaman online terbaik dengan tanpa mensyaratkan jaminan sehingga memudahkan calon debiturnya, namun kemudahan ini patut diwaspadai juga, hal ini dikarenakan salah satu ciri-ciri perusahaan fintech *abal-abal seperti*

- Mengharuskan nasabah mentransfer uang
- Tidak memiliki alamat kantor dan call center yang jelas.
- **Meminta informasi pribadi**
- Persyaratan dan persetujuan pinjaman terlalu mudah
- **Tidak transparan**

Dalam mengamati tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan pinjaman online, biasa banyak terjadi adalah dalam bentuk pinjaman online yang ilegal. Beragam bentuk kasus dalam pinjaman online misalnya pihak yang melakukan teror terhadap nasabah melalui media sosial maupun sambungan

telepon. Mereka dijerat dengan Pasal 35 Juncto 51 Pasal 27 Juncto 45 UU ITE.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa hanya ada 106 penyedia jasa pinjol yang berizin. Industri Fintech Pendanaan memberikan ciri-ciri [pinjaman online ilegal](#). Ketua Klaster Pendanaan Multiguna Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Rina Apriana menjelaskan, tentang perbedaan yang sangat mencolok antara pinjol legal dengan [pinjol ilegal](#).

Pertama dari sisi kepesertaan, [pinjaman online](#) ilegal tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hingga kini baru 106 *fintech* yang mendapat izin dari OJK dan semuanya bisa dilihat dalam website OJK. "Kalau konsumen mau mengecek misalnya ada penawaran, langsung cek aja di aplikasinya OJK, di situ bisa keliatan 106 *fintech* yang terdaftar dan diawasi OJK," katanya, Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Ciri kedua adalah *fintech* legal akan menggunakan aplikasi melalui play store atau AppStore. Sementara pinjaman online ilegal akan menggunakan SMS atau penawaran lain melalui media *chatting*. Ada beberapa contoh kasus dalam pinjaman Online yang terjadi pada pihak konsumen Bareskrim Polri telah menangkap tiga tersangka kasus pinjol ilegal dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Solusi Andalan Bersama dan menyita uang sekitar Rp21 miliar.

Polisi menyebut, KSP Solusi Andalan Bersama yang memiliki 34 aplikasi ilegal adalah terduga pelaku teror seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah, yang memutuskan bunuh diri karena terlilit pinjol. "Di Wonogiri ketika korban bunuh diri karena begitu derasnya ancaman... ternyata memiliki pinjaman pada 23 aplikasi ilegal, di mana aplikasi tersebut dikelola oleh KSP Solusi Andalan Bersama," kata Karopenmas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam jumpa pers, Jakarta, Senin (25/10).

Seorang korban menceritakan pengalamannya yang menerima bunga dan denda yang besar hingga ancaman saat meminjam dari pinjol ilegal.

Dalam kasus –kasus ini maka ada beberapa yang merupakan bentuk teror bagi konsumen pinjaman Online seperti : **Dikejar debt collector dan informasi disebarluaskan , Melibatkan penagihan kepada orang lain , Penagihan tidak beretika , Gali lobang tutup lobang hingga utang menumpuk.**

Beberapa resiko dari pinjaman online antara lain :

Memang pinjaman online memiliki kemudahan. Namun, terlepas dari mudahnya mendapatkan bantuan dana tunai dari pinjol, kita juga perlu memahami risiko di baliknya. Ini dia beberapa risiko dan bahaya pinjaman online.

1. Sistem bunga kredit lebih besar

Tidak seperti bunga [kredit tanpa agunan](#) yang diberikan oleh bank yang menerapkan sistem perhitungan bunga bulanan, pinjaman online tanpa jaminan ini menggunakan sistem perhitungan bunga

harian. Memang jika kita mengambil masa tenor yang singkat, maka bunganya gak akan terlalu berasa, tapi jika masa tenor yang diambil cukup lama, maka bunga yang dikenakan akan cukup berat. Maka sebelum mengajukan pinjaman uang, apa pun instrumennya, ada baiknya kamu melakukan perhitungan terlebih dahulu agar nantinya bisa mengetahui perbedaan bunga yang harus dibayar jika mengambil masa tenor singkat atau panjang.

2. Plafon pinjaman lebih kecil, tapi bunganya lebih besar

Jumlah pinjaman online tidak terlalu besar dibandingkan pinjaman di bank yang bisa memberikan plafon pinjaman hingga Rp500 juta, sedangkan pinjaman online hanya bisa memberikanmu plafon pinjaman hingga Rp20 juta saja. Meski begitu, sebagian besar dari mereka akan mengenakan bunga harian atau bulanan yang lebih tinggi. Inilah pemicu utama terjadinya banyak kasus pinjaman online yang mana pihak peminjam tidak menyadari sepenuhnya soal sistem pengenaan bunga. Alhasil banyak yang salah paham dan berakhir dengan mengalami kredit macet.

3. Tenor singkat

Plafon pinjaman yang tidak terlalu besar juga memengaruhi masa tenor yang diberikan oleh perusahaan penyedia pinjaman online. Biasanya masa tenor yang ditawarkan mulai dari hitungan 10 hari hingga 180 hari. Jadi cuma sebentar ya. Perlu diingat, semakin lama [masa tenor](#) yang kamu ambil, maka semakin besar bunga cicilan yang harus dibayarkan.

4. Tidak semua pinjol terpercaya

Saat ini *fintech* pinjaman online sudah semakin banyak. Sayangnya, di balik semua itu tidak semuanya terpercaya dan memiliki kredibilitas tinggi. Jadi, pinjol ini sangat berisiko kalau kamu tidak cermat. Bahkan, tak jarang kita mendengar ada kasus penipuan berkedok pinjaman online.

5. Penyebaran data pribadi

Dalam mengajukan pinjaman online, sebagai bagian dari prosedur pinjaman online, calon peminjam wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Nasabah mengunduh aplikasi di ponsel dan dari situ mengajukan pinjaman. Risikonya adalah harus mengekspos data data pribadi di ponsel yang diminta aksesnya oleh perusahaan pinjaman online saat nasabah mengajukan pinjaman.

6. Penagih datang

Layaknya semua pinjaman, jika nasabah tidak bayar maka akan ada tindakan penagihan. Penagihan tidak akan dilakukan jika nasabah membayar tepat waktu. Ada persepsi, karena ini adalah pinjaman online, jika nasabah tidak bayar maka tidak akan ada proses penagihan dan hanya dilakukan reminder via email serta sms.

4.3. Kekuatan Hukum Pinjaman Bebas Online pada pihak Konsumen

Keterkaitan pihak-pihak sebagai landasan hukum Usaha dalam bidang Pinjaman Online. Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dimaksud dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut juga dengan *financial technology* ialah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Lihat Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 1.) Maksudnya ialah setiap orang dapat meminjam uang terhadap penyedia jasa tersebut melalui sistem elektronik.

Pada hakikatnya, jenis layanan ini hampir mirip dengan pinjam meminjam uang pada umumnya, dimana pelaku dalam jenis layanan ini terdapat pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, hanya saja dalam transaksi ini apabila seseorang ingin meminjam uang, orang tersebut dapat melakukannya melalui sistem elektronik, jaringan komputer, maupun akses internet.

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Lihat Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 1.) Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁸Lihat Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 1.

Sistem elektronik ialah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan. (Lihat Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal)

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran sebagai *regulator* (pengatur) dan Permasalahan jasa keuangan berbasis *online* tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Republik Indonesia, 1999).

Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman *online*. Dalam hal permasalahan tersebut maka perlu adanya upaya yang seharusnya dilakukan sebagai langkah preventif dan represif bila terjadinya pelanggaran hak pengguna layanan pinjaman *online*, baik yang sifatnya kesepakatan kedua belah pihak seperti klausula perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu belum juga dikemukakan mengenai pentingnya regulasi yang secara khusus mengatur *financial technology*.

Berdasarkan uraian latar belakang, tentang begitu maraknya pinjaman online ini yang kemudian sampai pada beberapa pelanggaran yang terjadi yang dalam tulisan ini berkaitan dengan kerugian atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak peminjam yang notabena adalah pinjaman online yang ilegal. Dalam menyelesaikan problema ini maka perlu adanya kekuatan hukum dan penyelesaian serta tindakan tegas terhadap pelanggaran bahkan sudah masuk jenis kejahatan yang tidak bisa di tolerir lagi .Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara hukum,namun praktik kejahatan yang mengganggu ketentraman dan keamanan seseorang masih terus terjadi. Pasal-Pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat memenuhi aspek perlindungan kepentingan pengguna layanan pinjaman *online*. Hal ini dikarenakan cakupan hukum pidana tidak dapat menjangkau keseluruhan tindak pidana dalam penyelenggaraan pinjaman *online*. Penjeratan pinjaman *online* selama ini dikenakan terhadap dugaan tindak pidana berupa penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, penipuan, fitnah maupun pelecehan seksual melalui media elektronik . Wabah Pinjaman *Online*,” accessed September 3, 2020, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--wabah-pinjaman-online>. Selain itu juga pengguna layanan pinjaman *online* yang mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan tersebut sepertinya merasa “enggan” untuk mengadukan ke pihak kepolisian mengenai perlakuan yang dialaminya sebagai akibat pinjaman yang masih menjadi kewajiban untuk pengembaliannya, sehingga pihak perusahaan

pinjaman *online* pun memiliki keleluasaan untuk terus melakukan aksinya dalam melakukan ancaman dan meneror layanan pinjaman *online* tersebut. Dalam hal ini, pihak kepolisian tidak dapat melakukan tindakan tanpa adanya pengaduan yang pengguna jasa layanan peminjaman *online* mengingat kejahatan tersebut termasuk dalam delik aduan. Yang dimaksud delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeede parti*) misalnya penghinaan (Pasal 310 dst jo. Pasal 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 Ayat 1 sub 2 jo. Ayat 2 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai:

1. Delik aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Delik aduan yang relative missal: Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.²⁴Jonaedi Effendi, "Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana" (Jakarta: Kencana, 2015), 47. Berdasarkan hal tersebut, banyak pelanggaran atas hak-hak pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen yang tidak ditindaklanjuti sebagai akibat tidak adanya pengaduan atas pelanggaran hak-hak tersebut. Selain itu juga Tumulun mengemukakan faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan komputer dan/atau sistem elektronik yaitu ²⁵: Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Trasaksi Elektronik," ¹³ *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31–52. 1. Terbatasnya personil Tenaga Ahli; Keterbatasan jumlah personil tenaga ahli di Indonesia dengan negara China sangat jauh berbeda. Lebih ironis lagi laporan tingkat kejahatan siber di Indonesia semakin meningkat, dengan keterbatasan personil dan tenaga ahli di pihak kepolisian Indonesia maka penyelesaian kasus tersebut tidak bisa diselesaikan cepat. Akibatnya dirasakan langsung oleh pihak korban atau kejahatan siber. Kualitas fasilitas teknologi informasi di Indonesia memang sudah cukup baik, namun tidak sebanding dengan jaminan keamanan oleh para pengguna.
2. Lemahnya pengawasan Pemerintah Kurangnya pengawasan penggunaan internet berpotensi besar akan menciptakan peluang terjadinya kejahatan *cyber crime* (dunia maya). Karena kejahatan dengan menggunakan teknologi terjadi jika ada akses internet yang cukup memadai. Saat ini fasilitas internet di sejumlah kota besar di Indonesia sudah cukup memadai baik dari segi kecepatan akses dan kemudahan pemasangan jaringan akses internet. Namun dengan tidak adanya kebijakan dan langkah preventif yang menjadi faktor utama, para pengguna bisa dengan bebas mengakses data-data tertentu yang dapat

disalahgunakan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab.

3. Kendala Prosedural Hukum UU ITE Lemahnya perangkat hukum UU ITE dapat terlihat pada Pasal 27 dan 37 mengenai perbuatan yang dilarang dimana para aparat penegak hukum itu sendiri masih banyak yang belum memahami makna dari Pasal tersebut.
- 3.4. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi pada pihak pengguna pinjaman *on line* yang dilakukan pihak penyelenggara pinjamamn *on line* ilegal

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk Pada dasarnya suatu peraturan ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Hal ini juga dapat terlihat pada berbagai peraturan yang terkait dengan teknologi informasi yang berupaya memberikan perlindungan kepada para penggunanya. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29 berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen dikenakan sanksi. Pada dasarnya, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan, tetapi UU Perlindungan Konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak konsumen, sebagaimana disebutkan dalam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat 3, "Penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang Happy Susanto, "Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan" (Jakarta: Visimedia, 2008), 41. Hal ini terjaDI Kren kasus pelanggaran pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen pada dasarnya berawal dari perjanjian pinjaman yang mungkin saja dibuat sepihak dan dipahami oleh konsumen serta terkadang pihak penyedia layanan enggan untuk memberitahukan dengan jelas terkait klausula tersebut karena adanya resiko calon pengguna layanan pinjaman *online* membatalkan rencana menggunakan fasilitas pinjaman *online* tersebut.

Dari segi hukum, terdapat larangan bagi penyelenggara pinjaman *online* sebagai pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Lebih lanjut dalam Pasal 18 Ayat (2)

UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikemukakan bahwa Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Kedua pasal tersebut berupaya untuk memudahkan dalam mengidentifikasi apakah standar kontrak yang diberlakukan kepada pelaku usaha berpotensi merugikan konsumen. Selain itu juga sebagai panduan bagi konsumen sehingga pada tahap *law nforcement* akan memudahkan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku usaha. Perlindungan konsumen pada dasarnya berupaya untuk menyinergikan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha. Sri Lestari Poernomo, "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 109–120.

Hal ini berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. *Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Republik Indonesia, 1999). Begitu pula pada Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Perlindungan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang memiliki pasal-pasal yang berupaya memberikan perlindungan pada pengguna layanan pinjaman *online* antara lain : *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Republik Indonesia, 2016)

1. Pada Pasal 26 Ayat (1) dan (2):

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
 - (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
2. Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat
- (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 3. Pasal 45 B Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)." Dengan peraturan tersebut, maka dapat dilakukan penyelesaian hukum melalui sanksi dengan pelanggaran hak pengguna layanan yang hanya memberikan keuntungan sepihak bagi perusahaan pinjaman *online*. Akan tetapi memang berkaitan penggunaan data pribadi seseorang masih memerlukan peraturan mengingat pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi maka seyogyanya pemerintah memprioritaskan suatu aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi termasuk didalamnya adanya Lembaga Pengawas independen yang bertugas mengawasi aspek perlindungan data pribadi dalam setiap transaksi keuangan elektronik yang berlangsung di masyarakat. Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi pada berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili
- 3.3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi pada pihak pengguna pinjaman *on line* yang dilakukan pihak penyelenggara pinjaman *on line* ilegal

Pengaturan tentang perlindungan data pribadi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Sugeng, "Hukum Telematika Indonesia" (Jakarta:Kencana, 2020), 50. Selain melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi terhadap penyelenggara yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman *online*, maka perlu adanya upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani berbagai kasus kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman *online*, yang salah satunya melalui upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pinjaman *online* dari berbagai aspek baik legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya. Sosialisasi tersebut untuk mencegah masyarakat terjerat dengan penerapan suku bunga yang tinggi dari pihak penyelenggara pinjaman *online*. Selain itu juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN) agar dapat membantu dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai dampak dari penggunaan pinjaman *online* ilegal disertai dengan contoh yang telah terjadi mengenai upaya yang mengarah pada pelanggaran HAM saat pengguna layanan tidak melakukan pembayaran. Dalam hal ini perlu dikemukakan mengenai upaya yang perlu dilakukan masyarakat bila hak-haknya terlanggar, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Upaya lainnya adalah bila secara terang perusahaan yang memiliki layanan digital tersebut belum memiliki izin dari OJK alias ilegal, maka tak ada langkah lain selain menggunakan cara represif dengan menutup layanan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, koordinasi OJK dengan Kementerian dan Informatika memiliki relevansinya. Selain itu juga Kementerian Komunikasi dan Informatika semestinya memiliki kecakapan sistem teknologi dengan menolak proses pemasangan aplikasi di layanan digital bila tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, perusahaan penyedia teknologi finansial diharuskan Sugeng, "Hukum Telematika Indonesia (Jakarta: Kencana, 2020), 50. menyertakan dokumen legalitas perusahaan dari OJK sebelum memasang aplikasi di *platform* digital²¹. Afifi (et.al), "Politik Hukum Era Jokowi" (Tangerang: PUSKAPKUM, 2019), 248 Terkait dengan sistem diharapkan terdapat juga kemampuan untuk mendeteksi untuk kemudian melakukan upaya preventif terhadap platform atau aplikasi yang pernah dinon-aktifkan oleh regulator dalam hal ini OJK tetapi bertansformasi membentuk aplikasi baru dengan membuat identitas yang baru. Praktik inilah yang salah satunya mengakibatkan menjamurnya aplikasi ilegal pinjaman *online* ditengah-tengah masyarakat.

Pemerintah memiliki opsi yang cukup penting diantara opsi tersebut salah satunya mengingat *urgently* pengaturan tentang layanan *Financial Technology* (Fintech) maka seyogyanya pemerintah juga harus membuat suatu aturan khusus berupa undang-undang yang mengatur tentang keseluruhan jenis fintech termasuk didalamnya layanan pinjaman *online* atau *crowdfunding* yang didalamnya juga diatur penjatuhan sanksi hukum terhadap penyedia jasa layanan yang menggunakan entitas ilegal. Hal ini dipandang perlu sebagai payung hukum aparat penegak hukum untuk bertindak menghadapi maraknya entitas pinjaman *online* yang ilegal. Adanya legalitas perusahaan pinjaman *online*, maka pelanggaran hak pengguna layanan pinjaman *online* diharapkan dapat meminimalkan resiko pelanggaran hak pengguna serta apabila pelanggaran hak pengguna layanan tetap terjadi maka pihak yang berwenang dapat lebih mudah untuk menjangkau pihak penyedia jasa layanan karena telah tersedianya dokumen yang lengkap tentang pihak penyedia layanan tersebut. Selain dari berbagai bentuk perlindungan tersebut, hal yang tidak kalah penting adalah mengenai perlindungan dana pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen. Dalam hal ini penyelenggara wajib menyediakan *escrow account* dan *virtual account*, dalam rangka pelunasan pinjaman, pihak penerima pinjaman tidak membayar langsung ke rekening pihak pemberi pinjaman tetapi melalui sistem dan jalur yang sudah disediakan oleh penyelenggara yaitu dengan melalui *escrow account* yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara layanan untuk diteruskan kepada *virtual account* pihak pemberi pinjaman.

Fungsi dari *escrow account* dan *virtual account* tersebut adalah agar penyelenggara *fintech peer to peer lending* ini tidak menyalahgunakan dana pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman itu, dikatakan bahwa tata kelola sistem teknologi informasi di layanan ini juga sudah sesuai dengan prosedur arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang di wujudkan dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Arief Syaifudin, op.cit., 408-421 juga Merujuk pada klasifikasi dari Bank Indonesia, maka dapat diketahui bahwa pinjaman online merupakan Peer to Peer Lending atau Crowdfunding yang menjadi salah satu bagian dari Financial Technology. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, yang mengemukakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.18 Merujuk pada pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan lain termasuk jasa pinjaman online merupakan . Pemerintah memiliki opsi yang cukup penting diantara opsi tersebut salah satunya mengingat urgentnya pengaturan tentang layanan Financial Technology (Fintech) maka seyogyanya pemerintah juga harus membuat suatu aturan khusus berupa undang-undang yang mengatur tentang keseluruhan jenis fintech termasuk didalamnya layanan pinjaman online atau crowdfunding yang didalamnya juga diatur penjatuhan sanksi hukum terhadap penyedia jasa layanan yang menggunakan entitas illegal. Hal ini dipandang perlu sebagai payung hukum aparat penegak hukum untuk bertindak menghadapi maraknya entitas pinjaman online yang ilegal.

Adanya legalitas perusahaan pinjaman online, maka pelanggaran hak pengguna layanan pinjaman online diharapkan dapat meminimalkan resiko pelanggaran hak pengguna serta apabila pelanggaran hak pengguna layanan tetap terjadi maka pihak yang berwenang dapat lebih mudah untuk menjangkau pihak penyedia jasa layanan karena telah tersedianya dokumen yang lengkap tentang pihak penyedia layanan tersebut. Selain dari berbagai bentuk perlindungan tersebut, hal yang tidak kalah penting adalah mengenai perlindungan dana pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen. Dalam hal ini penyelenggara wajib menyediakan escrow account dan virtual account, dalam rangka pelunasan pinjaman, pihak penerima pinjaman tidak membayar langsung ke rekening pihak pemberi pinjaman tetapi melalui sistem dan jalur yang sudah disediakan oleh penyelenggara yaitu dengan melalui escrow account yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara layanan untuk diteruskan kepada virtual account pihak pemberi pinjaman. Fungsi dari escrow account dan virtual account tersebut adalah agar penyelenggara fintech peer to peer lending ini tidak menyalahgunakan dana pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman itu, dikatakan bahwa tata kelola sistem teknologi informasi di layanan ini juga sudah sesuai dengan prosedur arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang di wujudkan dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

1. PENUTUP

a. Kesimpulan

Latar belakang dari timbulnya pinjaman online adalah dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperbaiki perekonomian khususnya dalam masa pandemi ini, namun demikian dalam bentuk kemudahan itu tidak menutup kemungkinan banyak terjadi bentuk pelanggaran dengan beberapa kasus yang telah diamati

pada masyarakat yang telah melakukan pinjaman online tersebut . berupa financial technology (fintech) . untuk mengatasi hal tersebut maka ada pengaturan tentang pinjaman online yaitu *Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik . Pasal 335 Ayat 1 sub 2 jo. Ayat 2 KUHP). Delik aduan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Republik Indonesia, 1999).*dari peraturan ini maka dapat memberikan kontribusi dalam penegakan sistem informasi elektronik dalam bentuk pinjaman online dan memberikan bentuk sanksi tegas bagi pelanggaran hukum dalam bidang pinjaman online tersebut. Dalam proses pinjaman online dalam penerapan peraturan hukumnya masih lemah, hal ini dikarenakan pelanggaran hukum yang terjadi adalah pada pada pinjaman online ilegal disamping itu direnakan juga masih lemahnya penerapan hukum yang dilakukan kepada pihak penyelenggara pinjaman online tersebut seperti sanksi yang diberikan kepada pelaku. Disamping itu juga bahwa pelanggaran hukum ini karena menyangkut ranah hukum pidana menyakut delik aduan banyak korban dari pihak yang dirugikan seperti konsumen tidak melakukan pengaduan pada pihak berwenang terkait dengan kejahatan pada pinjaman online ini ,terakhir kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami sisi dari pelaksanaan dari pinjaman online ini.

b. Saran

Untuk lebih kearah bagaimana seyogyanya bahwa salahsatu bentuk perubahan bidang perekonomian rakyat masa pandemi ini, maka perusahaan yang bergerak dibidang pendanaan (fintech) dapat memberikan kontribusi yang positif maka perlu sistem pengaturan perundangan yang tegas dalam pemberian sanksi kepada pihak yang dalam ini penyelenggara ,yang dari kasus-kasus yang terjadi banyak bentuk yang terjadi pada pihak konsumen. Untuk itu Pemerintah memiliki opsi yang cukup penting diantaranya pengaturan tentang layanan *Financial Technology* (Fintech) dengan membuat suatu aturan khusus berupa undang-undang yang mengatur tentang keseluruhan jenis fintech termasuk didalamnya layanan pinjaman *online* atau *crowdfunding* yang didalamnya juga diatur penjatuhan sanksi hukum terhadap penyedia jasa layanan yang menggunakan entitas illegal. Hal ini dipandang perlu sebagai payung hukum aparat penegak hukum untuk bertindak menghadapi maraknya entitas pinjaman *online* yang ilegal. Adanya legalitas perusahaan pinjaman *online*, maka pelanggaran hak pengguna layanan pinjaman *online*

diharapkan dapat meminimalkan resiko pelanggaran hak pengguna serta apabila pelanggaran hak pengguna layanan tetap terjadi maka pihak yang berwenang dapat lebih mudah untuk menjangkau pihak penyedia jasa layanan karena telah tersedianya dokumen yang lengkap tentang pihak penyedia layanan tersebut. Selain dari berbagai bentuk perlindungan tersebut, hal yang tidak kalah penting adalah mengenai perlindungan dana pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen. Disamping itu pula perlu adanya pemahaman maksimal bagi pihak konsumen layanan pinjaman on line ini agar tidak salah pilih atau gegabah untuk melakukan proses pinjaman online ini sebagai solusi dalam memperbaiki bidang perekonomian keluarga .

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h.
- Afifi (et.al). "Politik Hukum Era Jokowi." 248. Tangerang: PUSKAPKUM, 2019.
- Arifin, Thomas, "Berani Jadi Pengusaha:
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur, 2014, h.
- Effendi, Jonaedi, "Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana." 47. Jakarta: Kencana, 2015.
- Poernomo, Sri Lestari, "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 109–120.
- Prihasari, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman *Online* The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending)." *Majalah Hukum Nasional*, no. 2 (2019): 1–27.
- Muhammad Rizal-Erna Maulina-Nenden Kostini, *Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs*, Bandung, h.91
- Susanto, Happy, "Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan." 41. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syaifudin, Arief, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 4 (2020): 408–421.
- Wabah Pinjaman *Online*." Accessed September 3, 2020. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel/wabah-pinjaman-online>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Republik Indonesia, 1999.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia, 1999.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Republik Indonesia, 2011.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Republik Indonesia, 2016.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Republik Indonesia.2016